

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN MAGANG CALON PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH (PPAT) PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA
RUANG/PERTANAHAN KOTA PARIAMAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

POPI AXXINA WILHELMINA

1720123074



Pembimbing :

- 1. Dr. H. Ferdi, SH., MH**
- 2. Dr. Azmi Fendri, SH.,M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

Pelaksanaan Kewajiban Magang Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Kota Pariaman

Tesis S2 oleh: Popi Axxina Wilhelmina, NIM: 1720123074

Pembimbing I Dr. H. Ferdi, SH.,MH, Pembimbing II Dr. Azmi Fendri, SH.,M.Kn

ABSTRAK

Semenjak ditetapkannya peraturan baru tentang PPAT yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, terdapat penambahan syarat untuk menjadi seorang PPAT yaitu setiap calon PPAT wajib mengikuti magang selama 1 (satu) tahun yaitu 6 (enam) bulan pada Kantor Pertanahan dan 6 (enam) bulan pada Kantor PPAT. Magang ini pada prinsipnya berfungsi untuk memberikan bekal kepada calon PPAT sebelum membuka kantor sendiri. Kewajiban magang pada kantor pertanahan ini diharapkan membuat calon PPAT lebih siap sebelum berpraktek dan mengetahui tata urutan pekerjaan yang dilakukan kantor pertanahan dalam memproses permohonan sertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban magang calon PPAT pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/pertanahan Kota Pariaman dan untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Agraria dan Tata Ruang/pertanahan dalam pelaksanaan magang calon PPAT di Kota Pariaman. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan magang pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman dilakukan setiap hari kerja, dan magang ini dilakukan pada 3 (tiga) bagian yaitu pendaftaran, pengukuran dan sengketa, peserta magang wajib memahami dan membantu pihak Kantor Pertanahan dalam hal proses kegiatan dan pelayanan pertanahan, proses penerimaan dan pemeriksaan akta yang didaftar dan proses pemeriksaan data yuridis permohonan hak atas tanah dan setiap bulan akan dilakukan evaluasi. Kedua, peran Kantor Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Kota Pariaman yaitu memberikan arahan dan bimbingan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada peserta magang dengan tujuan untuk mewujudkan PPAT yang berintegritas dan professional, dan mengeluarkan Surat Keterangan Magang bagi peserta magang yang telah memenuhi persyaratan.

Kata kunci : pelaksanaan, kewajiban magang, calon PPAT, Peran Kantor Pertanahan